

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Masalah	1
1.2.	Rumusan Masalah	5
1.3.	Metode Penelitian	5
1.3.1.	Tipe Penelitian	5
1.3.2.	Pendekatan Masalah	6
1.3.3.	Sumber Bahan Hukum	8

BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT DITERAPKAN PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DIFACEBOOK

2.1.	Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP.....	10
2.1.1.	Unsur Pasal 310 KUHP	11
2.1.2.	Unsur Pasal 311 KUHP	14
2.1.3.	Unsur Pasal 312 KUHP	15
2.1.4.	Unsur Pasal 313 & 314 KUHP	15
2.1.5.	Unsur Pasal 315 KUHP	17
2.1.6.	Unsur Pasal 207 KUHP	19
2.1.7.	Unsur Pasal 316 KUHP	20

2.1.8.	Unsur Pasal 317 & 318 KUHP	21
2.1.9.	Unsur Pasal 320 & 321 KUHP	23
2.2.	Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	25
2.2.1.	Unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE	25
2.2.2.	Unsur Pasal 45 Ayat (1) UU ITE	30

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

3.1.	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	31
3.1.1.	Unsur Mampu Bertanggungjawab	31
3.1.2.	Unsur Kesalahan	32
3.1.3.	Unsur Tidak Ada Alasan Pemaaf	34
3.2.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.	35
3.2.1.	Kasus Posisi	35
3.2.2.	Analisa Hukum	39

BAB IV P E N U T U P

4.1.	Kesimpulan	52
4.2.	Saran	53

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Cetakan ke-1, Penerbit Kesindo Utama, Surabaya: Desember 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana) ;

Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Undang-undang No. 23 Tahun 1848 Tentang Hukum Perdata) ;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/PID.SUS/2014/PT YYK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009.

